



Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor : 120 K/Pid.Sus/2021)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ahmad Jauhar Fuadi Universitas Esa Unggul Ahmadjauharfuadi13@gmail.com Agus Suprajogi Universitas Esa Unggul suprayogiagus78@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fuadi, A. J., & Suprajogi, A. (2025). Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor : 120 K/Pid.Sus/2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2889-2898.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyebaran konten pornografi di media sosial menurut perspektif Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2021. Fenomena *revenge porn*, termasuk bentuk cyber pornography yang menjadi isu darurat karna dapat merugikan korban secara fisik, psikologis, hingga sosial. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi di media sosial dan kesesuaian antara Putusan Majelis Hakim Nomor 120 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini menerapkan metode normatif kualitatif bersifat studi kepustakaan dan pendekatan kasus, menggunakan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi, antara lain hak atas kepastian hukum, perlindungan saat melapor, kerahasiaan data pribadi, serta pendampingan dan pemulihan. Namun, implementasinya masih terbatas, khususnya bagi korban dewasa. Kemudian analisis kesesuaian putusan majelis hakim menunjukkan bahwa meskipun amar putusan telah sesuai dengan unsur pidana dalam undang-undang, namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dinilai masih terlalu rendah dan belum menciptakan efek jera.

Kata kunci: Pornografi Balas Dendam, Perlindungan Korban, Undang-Undang Pornografi

Abstract

This research discusses the distribution of pornographic content on social media in the perspective of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, with a focus on the case study of Decision Number 120 K/Pid.Sus/2021. The phenomenon of revenge porn as a form of cyber pornography has become an important issue that harms victims physically, psychologically, and socially. The problem raised is how the legal protection of victims of criminal acts of pornography on social media and the suitability of the Panel of Judges' Decision Number 120 K/Pid.Sus/2021. This research uses a qualitative normative method based on literature study and case approach, with primary, secondary, and tertiary legal data sources. The results show that legal protection for victims has been regulated in the Pornography Law, including the right to legal certainty, protection when reporting, confidentiality of personal data, and assistance and recovery. However, its implementation is still limited, especially for adult victims. Analysis of the suitability of the judges' decision shows that although the verdict is in accordance with the criminal elements regulated by law, the imprisonment imposed is considered too light and has not provided a deterrent effect.

Key word: Revenge Pornography, Victim Protection, Pornography Ac

A. Pendahuluan

Teknologi menjadi bagian penting yang berkembang pesat dalam kehidupan. Kecanggihan teknologi pada saat ini memunculkan adanya kejahatan *cyber crime*. Menurut Sulisrudatin *cyber crime* dalam arti sempit yaitu *computer crime* merujuk pada tindakan kriminal yang secara langsung menargetkan jaringan komputer. Sementara itu, secara umum, *cyber crime* mencakup berbagai jenis kejahatan modern yang tidak hanya bertuju pada komputer dan jaringan, tetapi juga para penggunanya, termasuk kejahatan konvensional yang kini dilakukan dengan bantuan perangkat komputer (*computerrelated crime*) qtd in (Suhaemin & Muslih, 2023). *Cyber crime* pada media sosial semakin marak terjadi dan cukup membuat masyarakat resah, para pelaku *cyber crime* memiliki beragam tujuan, biasanya diawali dengan keisengan mereka untuk sekedar mengetes kemampuan saja hingga pada tahap kejahatan yang dapat merugikan orang lain. (Ayuningtyas, 2021).

Revenge porn ialah suatu perilaku yang tidak bermoral dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan korporasi dengan memanfaatkan perangkat lunak atau komputer, atau jaringan komputer untuk tujuan seksual secara daring yang bersifat mengancam korban. Istilah ini juga dikenal sebagai **pornografi balas dendam**, yakni perilaku untuk menyebarluaskan gambar, konten, atau video bernuansa seksual yang melibatkan individu tertentu melalui media internet. Aksi ini biasanya bertujuan untuk merusak reputasi sosial korban dengan memanfaatkan platform digital, dan sering kali dilatarbelakangi oleh niat balas dendam (Alfira Destriannisya, 2024). Hal ini terjadi akibat konflik personal antara pelaku dan korban, seperti perasaan tersakiti atau kebencian setelah hubungan berakhir, yang kemudian mendorong pelaku untuk menyebarkan konten pribadi yang seharusnya bersifat privat. Tujuan utama dari tindakan *revenge porn* untuk menjatuhkan nama baik korban, merusak citra sosialnya, serta merendahkan martabatnya. Umumnya, pelaku dalam tindak kejahatan ini berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, pasangan, atau mantan pasangan (Setiawan & Lubis, 2024).

Selama ini, masyarakat bereaksi mengenai kasus *revenge porn* yang lebih berfokus menyalahkan pihak korban disebut *victim blaming*, hingga dapat memperlakukan korban yang disebut juga sebagai *slut shaming*. *Oxford Dictionary*, *slut shaming* adalah kontrol sosial membuat sebuah stigma yang negatif kepada perempuan karena perilaku mereka dianggap sensual dan bebas. Sedangkan *victim* yaitu sikap yang menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka, dengan anggapan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahan yang mereka lakukan (Rasiwan & Terranova, 2024).

Kalimat *revenge porn* dalam Undang-Undang (UU) Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tidak secara jelas disebut dengan istilah "*revenge porn*", namun perilaku tersebut dapat diidentifikasi sebagai suatu tindak pidana pornografi, terutama apabila didalam kontennya memuat unsur seksual dan disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam konten tersebut. Berdasarkan UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa setiap inividu tidak diperbolehkan melakukan pembuatan, menggandakan, memproduksi, menggandakan, distribusi, menyiarkan, ekspor, impor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang terkandung secara nyata didalamnya, terdapat unsur : perilaku seksual menyimpang atau tidak sesuai dengan norma umum, meliputi beberapa hal seperti masturbasi atau onani, kekerasan seksual, hingga tindakan yang memperlihatkan organ genital secara terbuka, atau yang berkaitan dengan pornografi anak yang dilarang. (Nur Fauzah et al., 2024).

Pada Tahun 2018 lalu terjadi kasus *revenge porn* di Kota Bekasi dengan terdakwa atas nama Novy Hariadi BCM yang dinyatakan terbukti bersalah dan sah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) UU Pornografi Nomor 44 tahun 2008, sesuai dalam dakwaan Kesatu, berdasarkan Putusan pertama Pengadilan Negeri Bekasi. Sebelumnya dalam hal ini penuntut umum memberikan tuntutan hukuman penjara selama 2 tahun disertai dengan pengurangan masa tahanan selama terdakwa menjalani tahanan dengan ketetapan penahanan terdakwa dijajarkan dan membayar denda sebanyak Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan seandainya terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk pembayaran denda maka akan diberlakukan pengganti pidana berupa kurungan selama 3 bulan. Tetapi, Hakim hanya memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam kurun waktu 8 bulan dan membayar denda sebanyak Rp.250.000.000,00, disertai persyaratan seandainya denda lalai dibayarkan maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 bulan. Sehubungan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan permohonan banding dengan Nomor Putusan kasus 113/PID.SUS/2020/PT.BDG dan Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021. Pada Putusan banding dan kasasi Majelis Hakim memutuskan menolak pengajuan permohonan dari JPU, sehingga berarti menguatkan Putusan sebelumnya yaitu dengan memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 8 bulan serta membayar denda sebanyak Rp.250.000.000,00. Berlandaskan persyaratan jika terdakwa gagal

atau lalai dalam pembayaran denda tersebut maka akan menjalani hukuman pidana kurungan 1 bulan.

Perbuatan *revenge porn* melibatkan individu melakukan penyebaran konten berupa foto atau video eksplisit (mengandung unsur asusila) mengenai pasangannya atau mantan pasangan melalui media digital dapat dikatakan suatu kejahatan dalam perbuatan menyebarkan pornografi dengan menggunakan media internet (*cyber pornography*), UU Pornografi merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari UU **Informasi dan Teknologi Elektronik** serta KUHP. Terkait hal ini UU Pornografi, UU **Informasi dan Teknologi Elektronik** dan perubahannya serta KUHP dapat digunakan untuk menindak lanjuti perbuatan pornografi yang terjadi di media digital.

B. Metodologi

Guna memperoleh hasil penelitian yang valid, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berdasarkan dengan data kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian normatif yaitu proses mengidentifikasi berbagai hukum, termasuk putusan pengadilan, kaedah hukum yang berlaku, serta doktrin hukum, bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Penulisan ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan dan pendekatan berbasis kasus, menggunakan data dan informasi bersumber pada sumber hukum, seperti Undang-undang pornografi, KUHP, dibantu dengan artikel jurnal, pendapat para ahli dan ebook/buku (Sigit et al., 2020).

Sumber data adalah elemen pendukung yang digunakan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang diangkat. Sumber data hukum penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 120 K/Pid.Sus/2021.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, digunakan dengan menganalisis studi kepustakaan berdasarkan dengan bahan-bahan hukum secara mendalam dengan disertai penjelasannya, seperti doktrin, artikel, beberapa jurnal ilmiah, buku hukum, skripsi, dan tesis yang relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti (Muhaimin, 2020).
3. Sumber Bahan Hukum Tersier, berperan sebagai penafsiran atau penjelasan terkait dengan hukum primer maupun sumber sekunder, yang dapat berupa karya referensi seperti kamus, ensiklopedia, leksikon dan sumber sejenis lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Pornografi di Media Social

Cyber Crime merupakan tindakan illegal atau bertentangan dengan peraturan hukum karena dilakukannya dengan memakai jaringan komputer sebagai media atau target untuk memperoleh kepentingan ataupun tidak yang akan membuat pihak lain merasa dirugikan (Suhaemin & Muslih, 2023). *Cyber pornography* secara umum merupakan bentuk distribusi materi seksual atau pornografi melalui media digital, termasuk media sosial. Kejahatan ini bukan hanya menyerang norma hukum, tetapi juga nilai moral, sosial, serta etika dalam masyarakat. Bentuknya pun beragam, salah satunya adalah *revenge porn*, yaitu penyebaran konten seksual secara sengaja oleh pihak tertentu untuk membalas dendam kepada individu yang ada dalam konten tersebut.

Penyebaran konten pornografi masih terus berkembang dimasyarakat yang menimbulkan keresahan bagi sebageian besar masyarakat, beberapa undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut dibuat dengan diharapkan kasus seperti ini tidak semakin sering terjadi. Pornografi umumnya berisi mengenai eksploitasi dan komersialisasi seksual yang menampilkan ketelanjangan tubuh secara keseluruhan ataupun sebagian, Penyebaran ekspresi gerak tubuh yang bersifat erotis, maupun paparan kegiatan sosial perempuan yang terekspos melalui sarana komunikasi massa, media cetak, elektronik, ataupun pertunjukan publik. (Taringan et al., 2023)

Kasus Posisi

Dalam kasus ini, dengan Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021, terdakwa atas nama Novy Hariadi dan saksi Nuni Rakhmawati sebelumnya suami istri tapi sudah tidak harmonis sejak adanya gugatan cerai dari terdakwa pada bulan Mei 2018. Lalu pada bulan Agustus 2018 terdakwa menemukan beberapa foto-foto milik saksi Nuni Rakhmawati yang tidak sopan atau dianggap menampilkan tampilan mengesankan ketelanjangan dalam sebuah file, lalu terdakwa memindahkan foto tersebut kedalam Handphone yang biasa ia digunakan (tanpa seizin nuni). Menurut Rohmat, viktimologi merupakan ilmu yang berfokus mengkaji korban kejahatan secara dalam atau menyeluruh, seperti penyebab munculnya korban, akibat adanya penimbunan korban, hingga konsekuensi sosial dan

kemanusiaan yang melekat pada kondisi menjadi korban dalam konteks realitas sosial (Rohmat, 2024).

Rabu tanggal 15 Agustus, terdakwa mulai menyebarkan foto tersebut ke beberapa orang termasuk Nuni (saksi korban). Pada 17 Agustus 2018, terdakwa mengirim foto ke messenger milik saksi Rizka Salisa dengan beranggapan bahwa "foto2" tersebut disebar oleh saksi nuni sendiri, dengan ucapan : "As Wr Wb.. de ta.. mohon bantuan agar Nuni jangan mencemarkan nama baik Mas Adi dengna wa dan messenger ke orang dengan ancaman dll dan bahkan dengan berfoto maksiat yang tidak sesuai dengan ajaran agama" ,"foto-foto porno", " foto yang tidak pantas, memalukan keluarga N Hariadi dan keluarga besar maksiat ini bukti pencemaran nama baik saya ke orang lain yang meresahkan dan merusak citra dan wibawa saya sebagai seuami mohon diingatkan" ucap Terdakwa.

Terdakwa memperoleh foto-foto tersebut dari file dalam laptop milik saksi Nuni, yang sebelumnya dipindahkan dari handphone miliknya yang sudah tidak digunakan lagi. Foto-foto pribadi yang bersifat tidak pantas atau mengesankan ketelanjangan itu diambil dan disebar oleh terdakwa tanpa izin dari Nuni sebagai pemilik. Akibat perbuatan tersebut, Nuni merasa sangat malu dan tertekan, bahkan merasa nama baiknya rusak di mata keluarga dan lingkungan, yang kemudian memandangnya secara negatif. Sesuai pendapat Arif Gosita, korban merujuk pada individu yang mengalami penderitaan secara fisik ataupun psikis sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pihak lain yang melanggar norma atau aturan yang berlaku, demi keuntungan pribadi pelaku atau pihak lain.

Regulasi Mengenai Pornografi di Internet dalam KUHP, tidak secara eksplisit mencantumkan istilah atau tindak pidana "pornografi". Namun, terdapat sebagian pasal yang tercantum dalam KUHP untuk dapat diterapkan agar menuntut perilaku tindak pidana semacam ini, yaitu Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP, berisi: Setiap individu yang menyebarluaskan, memperlihatkan, atau memajang tulisan, gambar, atau objek tertentu di ruang publik secara jelas mengandung pelanggaran kesusilaan, ataupun siapa saja yang dengan tujuan agar tulisan, gambar, atau benda tersebut dapat disebar, ditampilkan, atau diperlihatkan di ruang publik, membuat, mengimpor, meneruskan, mengekspor, atau menyimpan benda tersebut, maupun menawarkan atau memperlihatkannya secara terang-terangan atau melalui surat edaran tanpa diminta, terancam dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau dikenakan denda maksimal Rp.4.500,00. Dalam Buku III KUHP, Bab XIV menetapkan mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan, tercantum ketentuan mengenai delik pornografi yang tercantum pada Pasal 532 hingga Pasal 535 (Taringan et al., 2023).

Dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial, hak hak korban dapat dilihat dari peraturan UU Pornografi Nomor 44 tahun 2008 antara lain :

1. Hak atas Mendapatkan Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Pornografi

Salah satu tujuan utama disusunnya UU Pornografi yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari bahaya pornografi. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 huruf d: "Menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi warga negara dari pengaruh pornografi, khususnya untuk bagi anak dan perempuan." Hak atas kepastian hukum

setiap individu agar terhindar dari penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, terutama di media digital, dan memberi dasar hukum bagi korban untuk menuntut keadilan, meski belum mengatur mekanisme bantuan secara rinci.

2. Hak atas Perlindungan saat Melaporkan Kasus

UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 juga mengatur mengenai keterlibatan publik dalam pelaporan pelanggaran pornografi dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor. Peraturan ini secara tidak langsung berlaku bagi pihak korban yang berani melaporkan dirinya sendiri sebagai pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 22 dinyatakan: "Masyarakat yang melakukan pelaporan atas pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a memiliki hak untuk menerima perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang sedang berlaku."

Perlindungan seperti yang dijelaskan diatas penting untuk mencegah korban mendapat ancaman, tekanan, atau dikriminalisasi saat menempuh jalur hukum. Bentuk perlindungannya bisa berupa kerahasiaan identitas, perlindungan hukum dari aparat, hingga dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan bantuan hukum. Meskipun aturan ini tidak secara langsung menyebut korban, secara logis korbanlah yang paling mungkin melaporkan penyebaran konten pornografi, terutama jika tanpa persetujuan (*non-consensual pornography*).

3. Hak atas Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pribadi

Korban penyebaran konten pornografi juga memiliki hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Dalam proses penegakan hukum, pasal-pasal mengenai penyidikan dan alat

bukti dalam Undang-Undang Pornografi memberikan perlindungan terhadap informasi sensitif yang dapat merugikan korban jika tersebar lebih luas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3): “Penyidik, jaksa, serta para pejabat pada semua jenjang pemeriksaan dalam proses peradilan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan ketat berdasarkan atas sumpah jabatan, mencakup isi informasi data elektronik yang telah dihapus atau dimusnahkan.”

Mengenai aturan ini menjamin kerahasiaan data elektronik korban, seperti foto, video, atau informasi pribadi. Hal ini penting karena penyebaran konten intim di media sosial sering menimbulkan trauma baru saat data pribadi korban kembali tersebar atau dijual. Perlindungan data di sini bukan sekadar tugas teknis penyidik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak korban untuk menjaga martabat dan reputasinya.

4. Hak atas Pendampingan dan Pemulihan bagi Korban

Korban penyebaran konten pornografi, terutama anak-anak, berhak untuk memperoleh pendampingan dan pemulihan secara holistik. Diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU Pornografi yang mengemukakan: “Pemerintah, lembaga sosial, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta rehabilitasi sosial baik secara sosial, fisik ataupun psikis bagi anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku pornografi.”

Aturan ini menjadi landasan hukum untuk memberikan layanan bantuan psikososial dan medis kepada korban, seperti konseling, rehabilitasi, serta perlindungan dari dampak lanjutan seperti stigma sosial. Perlindungan ini penting karena korban penyebaran konten pornografi tanpa izin, seperti dalam kasus *revenge porn*, sering mengalami trauma, depresi, dan kehilangan harga diri. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memang secara eksplisit lebih menitikberatkan pada aspek pelarangan, pencegahan, dan sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Namun, jika ditelaah secara sistematis dan kontekstual, undang-undang ini tetap memuat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, terutama dalam bentuk hak-hak dasar seperti, hak kepastian hukum, hak perlindungan saat melapor, hak kerahasiaan data pribadi dan hak pemulihan (khususnya bagi anak). Meski begitu, perlindungan bagi korban dewasa dalam Undang-Undang ini masih terbatas dan tidak disebutkan secara jelas. Fokus perlindungan lebih ditujukan pada anak sebagai kelompok rentan. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih progresif dari aparat, lembaga sosial, dan masyarakat agar hak korban dewasa tetap bisa dilindungi. Walaupun cakupan perlingkungannya belum maksimal, nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar undang-undang ini tetap bisa digunakan untuk memperjuangkan hak korban, terutama di tengah perkembangan media digital saat ini.

Dalam perspektif hukum, viktimologi memiliki peran penting dalam menjamin pengakuan serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki korban didalam sistem peradilan pidana. mencakup :

1. Hak korban untuk menerima kompensasi
2. Memperoleh perlindungan dari intimidasi atau ancaman
3. Mendapatkan pemulihan kondisi mental melalui layanan rehabilitasi psikologis, khususnya bagi mereka yang mengalami traumatis akibat kejahatan atau tindak pidana. (Kuswandi et al., 2025)

Secara alami, viktimologi berusaha untuk meningkatkan perlindungan korban dalam aspek-aspek tertentu. Berdasarkan UU Pornografi No. 44 tahun 2008 diatur secara eksplisit perihal aturan terkait penyebaran konten pornografi pada Pasal 4 ayat (1) :

“Setiap individu dilarang untuk melakukan produksi, pembuatan, pengadaan, penyebarluasan, memperbanyak, penyiaran, impor, ekspor, menyediakan, perjualbelikan, penyewaan, atau penyediaan pornografi yang secara eksplisit terdapat: persenggamaan, termasuk perilaku yang mencerminkan penyimpangan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang bemuatan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”.

Pada Pasal ini istilah “membuat” tidak sekedar hanya mencakup aktivitas untuk diri pelaku sendiri atau kepentingan sendiri, melainkan juga menerangkan tentang individu yang melakukan aktivitas pengambilan gambar/foto dan video yang mengandung unsur seksualitas secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan atau tanpa izin korban. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menjerat pelaku *revenge porn*, karena pada dasarnya pelaku telah menyebarluaskan konten seksual tanpa izin dari korban.

Selain mempelajari korban viktimologi juga sebagai alat penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi korban (Rahayu & Sulistyanta, 2022), terkait Pasal diatas mengenai larangan bagi setiap individu yang tidak diperbolehkan menyebarkan konten pornografi akan dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 29 UU Tentang Pornografi No. 44 Tahun 2008 yaitu :

“Setiap individu yang melakukan kegiatan produksi, pembuatan, penggandaan, perbanyak, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan materi

pornografi berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu paling singkat 6 bulan hingga paling lama 12 tahun dan dikenakan pembayaran denda paling kecil sebanyak Rp250.000.000,00 hingga paling banyak sampai Rp6.000.000.000,00.”

Ketetapan tersebut mengatur ancaman pidana berat kepada pelaku, yang secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Tipologi korban dibagi dalam lima kategori utama. Pertama, korban tidak berpartisipasi, yaitu mereka yang merasa aman selama tidak terjadi kejahatan. Kedua, korban laten, yakni individu dengan kerentanan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menjadi korban. Ketiga, korban provokatif, yaitu mereka yang secara tidak langsung memicu terjadinya kejahatan. Keempat, korban yang menjadi sasaran akibat tindakan atau perilakunya sendiri. Mereka tergolong ke dalam kategori korban yang berpartisipasi (*participating victims*). Kelima, adalah individu yang secara sadar menjadikan diri mereka sebagai korban, yang dikenal sebagai korban palsu (*false victims*) (Zulkarnain, 2020). Perbedaan utama antara korban laten dan korban yang memiliki kecenderungan terletak pada sejauh mana faktor sosial memberikan pengaruh terhadap kondisi korban tersebut (Rahayu & Sulistyanta, 2022).

Menurut penulis, jika dianalisis menggunakan teori tipologi korban, maka korban dalam kasus revenge porn pada Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 termasuk kategori korban yang tidak berpartisipasi (*non-participating victims*). Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan suami korban, menyebarkan foto korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya, dengan mengambil gambar dari barang pribadi korban secara diam-diam, lalu menyebarkannya melalui media sosial secara terselubung. Korban sama sekali tidak menyangka akan menjadi sasaran kejahatan karena merasa tidak terlibat secara langsung. Dalam konteks revenge porn, ini menggambarkan individu yang tidak pernah menyangka bahwa privasinya akan dilanggar dan konten pribadinya disebarluaskan tanpa izin. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) dan diancam sanksi berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi.

Tindakan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik atau materiil, namun juga merusak reputasi, tekanan batin, dan gangguan psikologis. Korban juga menghadapi tekanan sosial berupa stigma sebagai wanita tidak bermoral. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh, termasuk upaya pemulihan hak korban secara utuh.

Bagaimana Tanggungjawab hukum Tokopedia sebagai pengelola data pribadi dalam kasus kebocoran data yang menimpa penggunanya.

Dalam perkara Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 JPU memberikan dakwaan alternatif kepada tersangka, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornograf Nomor 44 tahun 2008

Dakwaan Kedua : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dakwaan alternatif memberikan ruang kepada hakim untuk menentukan pasal yang paling cocok berdasarkan dengan bukti dan fakta yang tersampaikan sepanjang persidangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam proses hukum, sehingga keputusan yang diambil mampu merefleksikan prinsip keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat bagi (Ahmad et al., 2025). Pada Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan dakwaan alternatif yang digunakan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008.

Jaksa Penuntut Umum mengemukakan permohonan kepada Hakim yang bertugas menangani dan memeriksa perkara ini agar mengambil keputusan yang sejalan dengan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Novy Hariadi terbukti dinyatakan sah dan telah memperbuat tindak pidana seperti yang diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Tentang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.
2. Menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama dua tahun, dengan pengurangan jangka waktu tahanan yang telah dijalani, disertai perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebanyak Rp250.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 bulan.
3. Menyatakan pengembalian benda yang memiliki nilai pembuktian kepada Saksi Nur Laeli.
4. Menghukum Terdakwa untuk memenuhi biaya perkara dengan jumlah Rp5.000,-.

Kemudian dalam Amar Putusan tingkat pertama, pada 17 Februari 2020 Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Bks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Novy Hariadi BCM,SH Bin R. Sujarwo terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai pada dakwaan Kesatu;
2. Menetapkan hukuman pidana kepada Terdakwa Novy Hariadi dengan penjara selama 8 bulan disertai denda sebanyak Rp.250.000.000,00 dengan persyaratan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan periode penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Memutuskan pengembalian barang bukti kepada saksi Nur Laeli;
5. Menghukum Terdakwa untuk memenuhi biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri di atas Jaksa Penuntut tidak sejalan dengan keputusan hakim di pengadilan negeri terkait berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*), sehingga dianggap tidak mencerminkan tuntutan yang telah disampaikan, yaitu Hakim pada pengadilan negeri memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 8 bulan, penjatuhan hukuman tersebut diberikan oleh Hakim lebih ringan atau rendah dari pada tuntutan pidana JPU.

Menurut Joko Sriwidodo penerapan pidana mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial kehidupan yang dialami oleh masyarakat menjadi reaksi terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan yang berevolusi seiring waktu dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial Masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa (Sriwidodo, 2019).

Menurut pendapat penulis, pada dasarnya Majelis Hakim seharusnya menjalankan fungsi yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, dengan tujuan untuk mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Fungsi preventif berarti bahwa putusan hakim diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan pidana, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat secara umum. Putusan yang tegas seharusnya menjadi peringatan agar masyarakat tidak meniru tindakan terdakwa. Namun, menurut penulis, putusan pada tingkat pertama belum mencerminkan aspek pencegahan tersebut karena hukuman yang dijatuhkan belum menghadirkan rasa keadilan dan belum memberikan efek jera, khususnya dalam konteks pidana penjara.

Selanjutnya, fungsi korektif berarti bahwa putusan hakim diharapkan mampu memperbaiki perilaku pelaku maupun masyarakat di masa mendatang. Apabila hukuman terlalu ringan, maka upaya untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik kemungkinan tidak akan tercapai. Terakhir, aspek edukatif tidak akan terpenuhi apabila hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang setimpal sangat penting untuk memberikan pembelajaran moral dan hukum kepada pelaku serta masyarakat luas.

Amar Putusan Tingkat Banding (kedua) Nomor Putusan 113 /PID.SUS/2020/PT.BDG yang berbunyi :

1. Menerima permohonan banding JPU;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi;
3. Menetapkan periode penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan untuk mewajibkan Terdakwa untuk memenuhi biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebanyak Rp.2.000,-.

Karena merasa putusan banding belum memberi keadilan bagi korban, JPU mengajukan kasasi. Alasannya, meskipun majelis sebelumnya telah mengadili sesuai hukum dan tidak melampaui kewenangannya, jaksa menilai bahwa penjatuhan pidananya masih perlu dipersoalkan. Berdasarkan keterangan saksi Nuni, terdakwa, serta bukti di persidangan, terbukti bahwa terdakwa sengaja menyebarkan gambar-gambar tubuh korban. Jaksa sependapat dengan majelis soal terbuktinya dakwaan, namun mempertanyakan berat ringannya hukuman, meskipun hal itu berada di luar wewenang pemeriksaan kasasi.

Berdasarkan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan Dasar Pertimbangan-nya. **Pertama**, pendapat Jaksa Penuntut Umum mengenai Putusan *yang dijatuhkan oleh judex facti* pada kasus ini tidak bertolak belakang pada peraturan atau undang-undang, untuk itu pengajuan Tingkat kasasi dalam kasus ini dinyatakan ditolak. **Kedua**, karna Terdakwa dikenai hukuman pidana oleh karena itu Terdakwa dibebankan agar memenuhi pembayaran biaya perkara peradilan Tingkat akhir yaitu kasasi.

Dengan ini, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim Kasasi memutuskan dalam Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 yang pada Amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;
2. Terdakwa dikenai tanggungan biaya perkara pada tingkat kasasi, yang nominalnya ditetapkan sebanyak Rp2.500,.

Penjatuhkan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Kasasi menegaskan Kembali dan menyetujui Putusan pada tingkat sebelumnya yaitu Tingkat Pertama dan Kedua.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU pornografi No. 44 Tahun 2008 menyatakan, “setiap individu dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, menyiarkan, memperbanyak mengimpor, mengekspor, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit didalamnya terdapat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, masturbasi atau onani, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”

Dan Pasal 29 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa : “Setiap individu yang melakukan kegiatan produksi, pembuatan, penggandaan, perbanyak, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu paling singkat 6 bulan hingga paling lama 12 tahun dan/atau dikenakan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 hingga paling banyak Rp6.000.000.000,00”.

Penulis berpendapat bahwasannya Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Kasasi pada Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 memiliki kesesuaian norma pada UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yaitu tindakan pelaku memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dengan menyebarluaskan konten seksual tanpa izin dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak kurang atau lebih dari batas minimal dan maksimal yang diatur dalam Undang-undang. Namun Majelis Hakim menetapkan penjatuhan Pidana Penjara terdakwa Novy Hariadi lebih rendah dari pada tuntutan pidana JPU. Penulis sependapat dengan tuntutan JPU yaitu hukuman pidana penjara selama 2 tahun penjara kepada Novy Hariadi dan diikurangi sepanjang Terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar yang bersangkutan masih ditahan, disertai dengan kewajiban membayar denda sebanyak Rp. 250.000.000,00 dengan syarat bila Terdakwa lalai melakukan pembayaran denda maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana 3 bulan penjara. Karena menurut Penulis, melihat pertimbangan kejahatan pornografi balas dendam ini hanya di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan beserta denda sebanyak Rp.250.000.000,00 dengan persyaratan seandainya denda tersebut lalai dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan terlalu terbatas atau ringan dan tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam teori pidanaan ada tiga pendekatan utama yang dikenal secara umum, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Dengan memperhatikan berbagai sisi tujuan yang ingin diraih dalam proses penjatuhan suatu pidana, yang berdasarkan dari pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya yang mereka anut (Rivanie et al., 2022). **Teori Absolut** disebut sebagai teori pembalasan, bahwa pemberian hukuman pidana terjadi karena individu terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pidana diterapkan sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan perbuatan kriminal. Pada dasarnya, tujuan pidana adalah untuk menghapuskan kejahatan, sehingga penjatuhan pidana dianggap sebagai suatu keharusan ketika terjadi kejahatan. **Teori Relatif** atau teori tujuan, yaitu memiliki tujuan dari pemberian hukuman pidana tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku pidana. Namun, pidanaan berfungsi untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, melindungi kepentingan atau hak-hak individu maupun umum serta memastikan norma hukum dan tertib sosial terpelihara. **Teori Gabungan**, muncul sebagai respons terhadap kekurangan teori-teori sebelumnya dalam memberikan jawaban yang memuaskan terkait tujuan pidanaan. Teori ini menegaskan bahwa pembalasan merupakan prinsip dasar dari hukuman, dan tingkat keberatan pidana tidak boleh melebihi batas atau melebihi tindakan pembalasan yang adil. Meskipun demikian, teori ini juga mengakui bahwa hukuman memiliki dampak beragam, seperti perbaikan terhadap kerusakan dalam masyarakat.

Pada amar Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2021, Hakim menggunakan teori relatif yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau mengeliminasi potensi bahaya dari pelaku, dibutuhkan serangkaian proses pembinaan sikap mental (Sriwidodo, 2019). Dengan ini menurut Penulis, Majelis Hakim seharusnya menggunakan teori pidanaan absolute, yang pada dasarnya bertujuan untuk pembalasan terhadap individu yang melakukan perbuatan kriminal. Pada dasarnya, tujuan pidana adalah untuk menghapuskan kejahatan, sehingga penjatuhan pidana dianggap sebagai suatu keharusan ketika terjadi kejahatan, karena penyebaran konten pornografi termasuk kejahatan yang semakin berbahaya dan memiliki jejak digital terhadap korban. Maka terdapat ketidaksesuaian mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dalam Amar Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2021.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi, khususnya *revenge porn*, dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 mencakup beberapa hak penting seperti hak atas kepastian

hukum, hak atas perlindungan saat melapor, hak atas kerahasiaan dan perlindungan data pribadi, serta hak atas pendampingan dan pemulihan. Walaupun perlindungan eksplisit lebih terfokus kepada anak sebagai kelompok rentan, secara normatif undang-undang ini tetap menyediakan dasar hukum untuk melindungi korban dewasa. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat dan nama baik korban, menghindarkan mereka dari trauma lanjutan, serta memberi kepastian hukum dalam penegakan keadilan.

Putusan Hakim pada perkara Nomor Putusan 120 K/Pid.Sus/2021 dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pornografi karena tindakan pelaku terbukti memenuhi unsur perbuatan terlarang, yaitu menyebarluaskan konten seksual tanpa persetujuan. Menurut Penulis dalam kerangka efek jera bagi pelaku tindak pidana pornografi dan memperhatikan aspek keadilan maka pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebanyak Rp250.000.000,00 kemudian seandainya kewajiban membayar denda tersebut lalai maka dikenakan penggantian berupa pidana kurungan selama 1 bulan, sebagaimana diputuskan Majelis Hakim menurut Penulis terlampau ringan. Penulis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu sanksi pidana penjara selama 2 tahun beserta denda Rp.250.000.000,00 dan jika Terdakwa tidak membayar sanksi finansial diganti dengan pidana selama 3 bulan penjara;

Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih tegas dalam undang-undang, khususnya untuk korban dewasa yang saat ini belum ada aturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pornografi. Pemerintah bersama legislatif dapat mempertimbangkan revisi atau pembaruan Undang-Undang Pornografi untuk secara jelas memuat hak pemulihan, kompensasi, dan perlindungan khusus bagi korban dewasa, sebagaimana telah lebih rinci diatur untuk anak-anak. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum agar penanganan kasus *revenge porn* tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, melainkan turut mengedepankan pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan rehabilitasi sosial korban.

Majelis hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang lebih maksimal dan sepadan berdasarkan perbuatan pelaku untuk mewujudkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan dan pembelajaran bagi masyarakat luas. Putusan yang lebih tegas dan maksimal akan memberikan efek jera serta menunjukkan keberpihakan negara kepada korban sebagai pihak yang paling dirugikan.

E. Referensi

- Ahmad, Qari, & Jainah. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Analisis+Pertimbangan+Hakim+Dalam+Memutuskan+Dakwaan+Alternatif+Terhadap+Pelaku+Tindak+Pidana+Judi+Online>
- Ayuningtyas. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive*, 10(3). <https://tirto.id/nelangsa-korban-revenge-porn-diobjektifikasi-tak-terlindungi-dfka>
- Kuswandi, Paminto, & Yulianah. (2025). *Viktologi : Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif* (Yuliani, Ed.; 1st ed.). CV Dunia Penerbitan Buku. www.duniapenerbitanbuku.com
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>
- Nur Fauzah, Sunardi, & Kaimuddin. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 30, 1-14. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23625>
- Rahayu, & Sulistyanta. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia. *Recidive*, 11(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>
- Rasiwan, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 158-167. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>
- Rivanie, Muchtar, Muin, Prasetya, & Rizky. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6, 176-188. <https://holrev.uho.ac.id>

- Rohmat. (2024). *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi* (Yuris & Samudra, Eds.; 1st ed.). K-Media Anggota IKAPI No.106/DIY/2018 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/Hukum_Kriminologi_Dan_Viktimologi_0leh_Dr_H_Noor_Rohmat,_S_H_,_M_Kn_Buku_Panduan-1.pdf
- Setiawan, & Lubis. (2024). Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12, 1–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/12611/pdf>
- Sigit, S., Nugroho, S. H., Hum, M., Anik, T., Haryani, S. H., Farkhani, S., & Hi, S. H. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. https://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf
- Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Kepel Press.
- Suhaemin, & Muslih. (2023). Karakteristik Cybercrime di Indonesia. *EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, 5, 1–12. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1285>
- Taringan, Akhyar, & Mustamam. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5, 9. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/318/338/119>
- Zulkarnain. (2020). *Viktimologi dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan* (Safitri Diah, Ed.; Cetakan ke-1). Rajawali.